

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Kelurahan Polagan Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang

1. Gambaran umum

Kelurahan Polagan merupakan salah satu Kelurahan yang ada di Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang yang mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai petani dan pekerja tambak garam. Kelurahan Polagan mempunyai potensi pertanian yang beraneka ragam seperti padi, jagung, singkong dan kacang.

Di Kelurahan Polagan masyarakatnya dapat dikatakan masyarakat yang berkembang, namun dalam hal ini tidak akan mempengaruhi untuk mereka tidak menaati kebiasaan yang sudah ada atau yang telah ditetapkan oleh para pendahulunya. Hal tersebut dapat dilihat dari berbagai kegiatan yang masih tetap dilaksanakan oleh masyarakat Kelurahan Polagan berdasarkan pada kebiasaan yang dilakukan secara turun temurun seperti halnya *cob bumih* yang merupakan suatu kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Polagan untuk memberkati bumi (tanah) khususnya tambak garam yang terdapat di Kelurahan Polagan agar tanah/lahan mereka bisa menghasilkan pertanian tambak garam yang melimpah dan dilakukannya satu tahun sekali oleh warga setempat, sehingga dalam hal perkara *hadhanah* bisa dikatakan tidak ada masalah apabila diselesaikan berdasarkan kebiasaan yang sudah ada.

2. Monografi

Adapun monografi Kelurahan Polagan Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang, sebagai berikut:

- a. Nama Kelurahan : Polagan
- b. Nomor Kode Pos : 69215
- c. Kecamatan : Sampang
- d. Kabupaten/Kota : Sampang
- e. Propinsi : Jawa Timur
- f. Batas Wilayah
 - 1) Sebelah Utara : Kelurahan Karang Dalam
 - 2) Sebelah Timur : Kelurahan Banyuanyar
 - 3) Sebelah Selatan : Selat Madura
 - 4) Sebelah Barat : Desa Aeng Sareh
- g. Orbitasi (jarak dari pusat pemerintahan)
 - 1) Jarak dari Pusat Pemerintahan Kecamatan : 3 Km
 - 2) Jarak dari Ibukota Kabupaten : 2 Km
 - 3) Jarak dari Ibukota Provinsi : 185 Km
- h. Jumlah Penduduk
 - 1) Laki-laki : 2. 434 orang
 - 2) Perempuan : 2. 455 orang
 - 3) Jumlah : 4. 889 orang
- i. Kepala Keluarga : 1. 022 KK
- j. Pekerjaan/Mata Pencaharian
 - 1) Karyawan : 244 orang
 - 2) Pegawai Negeri Sipil : 182 orang
 - a) TNI/Polri : 46 orang

b) Wiraswasta/Pedagang	: 90 orang
3) Petani	: 1.310 orang
4) Buruh Tani	: 718 orang
5) Peternak	: 155 orang
6) Nelayan	: 105 orang
7) Pekerja Tambak Garam	: 960 orang

k. Jumlah Penduduk Menurut Agama

1) Islam	: 4. 889 orang
2) Kristen	: - orang
3) Hindu	: - orang
4) Budha	: - orang

3. Potensi

Berbagai potensi yang terdapat di Kelurahan Polagan Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang, sebagai berikut:

a. Sosial Keagamaan

Masyarakat Kelurahan Polagan mayoritas ber agama Islam, meski ada beberapa adat yang masih dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Polagan , namun rutinitas keagamaannya juga tetap dilakukan oleh ibu-ibu yang biasa disebut dengan muslimatan dan dilakukan setiap malam jum'at. Sedangkan rutinitas keagamaan yang dilakukan oleh bapak-bapak yaitu biasa disebut dengan pengajian. Masyarakat Kelurahan Polagan dalam menjalankan ajaran agama lebih condong ke arah Nahdhatul Ulama', misal ketika ada orang yang meninggal dunia, kemudian diadakan tahlilan dari hari pertama sampai hari ketujuh yang dilakukan oleh bapak bapak,

sedangkan yang dilakukan oleh ibu ibu membaca yasinan dan tahlil dilakukan dari hari ke delapan sampai empat puluh hari.

b. Perekonomian

Dilihat dari kondisi ekonomi masyarakat Kelurahan Polagan sebagian besar menengah ke bawah, hal tersebut dikarenakan mata pencaharian masyarakat Kelurahan Polagan adalah petani. Selain petani banyak juga masyarakat Kelurahan Polagan yang memilih untuk bekerja ke luar pulau seperti ke Kalimantan bahkan juga sampai bekerja keluar negeri menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI).

c. Pendidikan

Masyarakat Kelurahan Polagan secara perekonomian berasal dari kalangan menengah ke bawah. Dengan kondisi masyarakat yang demikian, maka tidak heran banyak dari orang tua yang bekerja keras guna untuk menyekolahkan anak mereka. Masyarakat Kelurahan Polagan menganggap bahwa pendidikan merupakan bekal atau modal yang penting untuk meraih kesuksesan dimasa yang akan datang. Maka tidak sedikit orang tua yang menyekolahkan anaknya ke beberapa sekolah dasar bahkan sampai ke perguruan tinggi yang ada di Madura atau di luar Madura.

TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH
Penduduk usia 18 tahun ke atas yang buta aksara dan huruf latin	174 orang
Penduduk usia 3-6 tahun yang masuk TK dan kelompok bermain anak	151 orang
Penduduk sedang SD/ sederajat	783 orang
Penduduk yang pendidikan terakhirnya SD/ sederajat	867 orang
Penduduk tidak tamat SD/ sederajat	559 orang
Penduduk sedang SLTP/ sederajat	461 orang
Penduduk yang pendidikan terakhirnya SLTP/ sederajat	450 orang
Penduduk sedang SLTA/ sederajat	421 orang
Penduduk tidak tamat SLTP/ sederajat	61 orang
Penduduk yang pendidikan terakhirnya SLTA/ sederajat	511 orang

Penduduk sedang D-1	58 orang
Penduduk yang pendidikan terakhirnya D-1	50 orang
Penduduk sedang D-2	42 orang
Penduduk yang pendidikan terakhirnya D-2	33 orang
Penduduk sedang D-3	29 orang
Penduduk yang pendidikan terakhirnya D-3	24 orang
Penduduk sedang S-1	73 orang
Penduduk yang pendidikan terakhirnya S-1	69 orang
Penduduk sedang S-2	7 orang
Penduduk yang pendidikan terakhirnya S-2	5 orang
Penduduk yang pendidikan terakhirnya S-3	-
Penduduk sedang SLB A	-
Penduduk tamat SLB A	8 orang
Penduduk sedang SLB B	-
Penduduk tamat SLB B	10 orang
Penduduk sedang SLB C	-
Penduduk tamat SLB C	16 orang
Penduduk cacat fisik dan mental	24 orang

B. Paparan Data

Dalam sub bab ini peneliti akan menguraikan dan memaparkan hasil catatan lapangan yang diperoleh dari dua metode pengumpulan data, yaitu wawancara, observasi/pengamatan. Hal ini akan dideskripsikan mengenai praktik *hadhanah* berdasarkan jenis kelamin anak di Kelurahan Polagan Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang.

1. Praktik Penentuan *Hadhanah* Berdasarkan Jenis Kelamin Anak di Kelurahan Polagan Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang.

Dalam sub bab ini peneliti akan menguraikan dan memaparkan hasil catatan lapangan yang diperoleh dari dua metode pengumpulan data, yaitu wawancara dan observasi/pengamatan. Hal ini akan dideskripsikan mengenai praktik penentuan *hadhanah* berdasarkan jenis kelamin anak di Kelurahan Polagan Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang.

Berdasarkan catatan lapangan hasil wawancara dengan sejumlah informan, sebagai kutipan wawancara dengan Bapak Erfan selaku suami yang mendapat hak asuh anak berdasarkan jenis kelamin dari mantan istrinya, beliau menuturkan:

“Kalau menurut saya, itu artinya hak asuh anak mbak. Jadi di sini kalau semisal ada orang yang bercerai, anaknya itu ikut berdasarkan jenis kelamin. Kalau anaknya laki-laki ikut ibunya, kalau anaknya perempuan ikut bapaknya. Dan masyarakat Kelurahan Polagan sudah melakukannya dari dulu dan ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat sini. Ya saya sendiri mendapatkan hak untuk mengasuh anak saya yang masih kecil berumur kurang lebih 4 tahun dari istri saya ketika kami bercerai, karena kebiasaan yang ada di Kelurahan Polagan ini ketika ada pasangan suami istri bercerai dan mereka punya anak perempuan maka hak asuhnya dilimpahkan kepada sang bapak, seperti saya ini yang punya anak perempuan dari mantan istri saya yang dulu, jadi anak saya sekarang saya yang mengasuhnya mbak”.¹

Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Bapak Erfan bahwa hak asuh anak berdasarkan jenis kelamin di Kelurahan Polagan sudah menjadi kebiasaan dari dulu sampai saat ini.

Wawancara selanjutnya dilakukan kepada Bapak Heri selaku suami yang mendapat hak asuh berdasarkan jenis kelamin anak, beliau menuturkan sebagai berikut:

“Sebelum saya cerai dengan istri saya, saya punya anak perempuan yang masih kecil. Setelah kami cerai anak perempuan saya dibawa ibunya, ya karena saya pikir anak yang masih kecil butuh perlindungan dari ibunya. Lalu orang tua saya bilang kok kamu biarkan anakmu di asuh sama mantan istrimu, disini itu cong kebiasaannya kalau ada orang cerai anak perempuan tanggung jawab bapaknya, anakmu kan perempuan jadi kamu yang tanggung jawab untuk mengasuhnya walaupun anakmu itu masih kecil. Orang tua saya terus meminta saya untuk mengambil cucunya, kemudian saya mengambilnya kembali anak saya pada mantan istri dan saya juga sudah jelaskan kepada mantan istri saya kalau ada orang cerai, anak perempuan itu hak bapak dan alhamdulillah mantan istri saya bisa menerima nya dengan baik”.²

¹Wawancara langsung dengan Bapak Erfan selaku suami yang mendapat hak asuh anak dari mantan istrinya (08 Desember 2019)

²Wawancara langsung dengan Bapak Heri selaku suami yang mendapat hak asuh anak dari mantan istrinya (11 Desember 2019)

Dari pemaparan Bapak Heri bahwa dalam penerapan hak asuh anak berdasarkan jenis kelamin sudah menjadi hal yang harus dilakukan di Kelurahan Polagan Kecamatan Sampang.

Hal senada apa yang disampaikan oleh Bapak Astuki selaku orang tua dari pihak suami dari pasangan Bapak Heri dan Ibu Yul, beliau menuturkan bahwa:

“Memang betul nak, kalau ada orang cerai hak asuh anaknya sesuai jenis kelamin dan itu sudah menjadi kebiasaan masyarakat sini apalagi sudah ada dari dulu pada zamannya aba saya. Satu tahunan yang lalu anak saya itu cerai dengan istrinya punya anak perempuan ya bisa dibilang umurnya masih kecil, ketika anak saya cerai cucu saya ikut mantan istri anak saya ya saya sudah bilang dan melarangnya tapi anak saya tetap maksa katanya sih biarlah anak itu butuh ibunya karena masih kecil saya tetap ngotot untuk nyuruh mengambil nya karena dari dulu kebiasaan disini orang yang bercerai kalau anaknya laki-laki itu ada di ibunya tapi kalau anak itu perempuan ada di bapaknya. Ya pada akhirnya anak saya juga sadar dan mau mengambil anaknya dari mantan istrinya, mantan istrinya punjuga merelakan anaknya diasuh oleh anak saya dan tidak mempersalahkan itu”.³

Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Bapak Astuki beliau mengatakan cucu beliau dulu diasuh oleh mantan istri (Ibu Yul) dari anaknya (Bapak Heri), sedangkan cucu beliau perempuan dimana anak perempuan adalah tanggung jawab bapaknya, sehingga beliau mendesak anaknya (Bapak Heri) untuk mengambil kembali cucunya. Karena dalam penerapan hak asuh anak berdasarkan jenis kelamin bersifat turun temurun.

Dari hasil pengamatan/observasi peneliti mengamati ketika Bapak Heri bercerai dengan istrinya (Ibu Yul), beliau mendapat hak asuh anak dari mantan istrinya dan peneliti juga pernah melihat anak perempuannya tersebut diasuh oleh keluarga Bapak Heri.⁴

Wawancara selanjutnya dilakukan kepada Ibu Latifah selaku istri yang mendapatkan hak asuh berdasarkan jenis kelamin anak, beliau memaparkan sebagai berikut:

“Disini itu kebiasaanya kata nenek moyang dulu kalau orang sudah cerai dan mempunyai anak laki-laki atau perempuan yang mengasuh nya itu sesuai jenis kelamin anaknya, kalau si anak itu laki-laki adalah hak ibu dan sebaliknya kalau anak perempuan adalah hak bapak, kebetulan saya punya laki-laki nak, jadi anak saya diasuh oleh saya sendiri,

³Wawancara langsung dengan Bapak Astuki selaku orang tua dari pihak suami dari pasangan Bapak Heri dan Ibu Yul (11 Desember 2019)

⁴Data Hasil Observasi (11 Desember 2019)

dan di dalam penentuan hak asuh anak seperti ini disini sudah menjadi kebiasaan masyarakat sini nak dan dilakukannya dengan secara kekeluargaan. Ya tapi selama saya mengasuh anak, suami saya hampir tidak pernah memberi nafkah kepada anak saya, kadang cuma diberi baju lebaran satu tahun satu sekali, yang saya tau kan nafkah anak itu tetap ada meskipun orang tuanya bercerai, tapi mau gimana lagi keadaannya sudah seperti ini”.⁵

Menurut Ibu Latifah beliau mengatakan hak asuh anak berdasarkan jenis kelamin sudah ada pada masa nenek moyang dulu dan dilaksanakan secara kekeluargaan. Dan beliau juga mengatakan bahwa mantan suaminya tidak pernah memberi nafkah kepada anaknya.

Wawancara selanjutnya dilakukan kepada Bapak Fu’ad selaku suami yang mendapat hak asuh anak berdasarkan jenis kelamin, beliau menuturkan bahwa:

“Saya mendapat hak untuk mengasuh anak, karena memang disini kalau anak perempuan yang mengasuh bapaknya, anak saya dua perempuan semua yang satu umur 14 tahun yang satunya lagi ber umur 6 tahunan. Tapi saya dalam merawat anak itu tidak sendiri dek, kebetulan saya tinggal bersama orang tua jadi dibantu oleh orang tua, saya kan sambil kerja jadi saya bisa tenang dan gak khawatir, saya juga tidak pernah melarang mantan istri saya bertemu dengan anaknya”.⁶

Dari hasil pemaparan Bapak Fu’ad mengatakan bahwa beliau selama mengasuh atau merawat anak-anaknya dibantu oleh orang tua ketika beliau sedang bekerja.

Dibenarkan oleh Lailatul Qamariyah selaku anak dari Bapak Fu’ad, menuturkan bahwa:

“Memang betul mbak, saya dengan adik saya sama-sama perempuan dan semuanya ikut bapak. Tapi saat saya tanya ibu sama siapa, bapak bilang ibu sama orang tuanya. Lalu bapak juga pernah bilang kalau kebiasaan disini ada suami istri bercerai maka anak perempuan ikut bapaknya dan anak laki-laki ikut ibunya kata bapak sih gitu mbak”.⁷

Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Lailatul Qamariyah bahwa benar dia dan adiknya sekarang bersama bapaknya ketika kedua orang tuanya bercerai.

⁵Wawancara langsung dengan Ibu Latifah selaku istri yang mendapat hak asuh anak dari mantan suaminya (12 Desember 2019)

⁶Wawancara langsung dengan Bapak Fu’ad selaku suami yang mendapat hak asuh anak dari mantan istrinya (15 Desember 2019)

⁷Wawancara langsung dengan Lailatul Qamariyah selaku anak dari Bapak Fu’ad (15 Desember 2019)

Untuk memperoleh keterangan lebih lanjut, peneliti juga mewawancarai kepada Bapak Toha selaku warga Kelurahan Polagan, beliau memaparkan sebagai berikut:

“Hak asuh anak yang diterapkan di Kelurahan Polagan ini menyesuaikan dengan jenis kelamin anak, kalau anak laki-laki pas ada suami istri yang pisah maka yang mengasuhnya adalah ibu dan begitu juga sebaliknya, kalau ada suami istri yang bercerai dan mereka punya anak perempuan maka yang akan mengasuhnya anaknya nanti adalah si bapak, meski anak itu masih kecil, dan praktik pengasuhan anak seperti ini memang sudah menjadi kebiasaan yang kami anggap baik”.⁸

Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Bapak Toha bahwa penerapan hak asuh anak ini diterapkan berdasarkan jenis kelamin anak apabila ada sepasang suami istri bercerai dan mempunyai anak, apabila anak itu perempuan maka hak asuh anak jatuh kepada ibunya, jika anak itu laki-laki maka hak asuh anak tersebut jatuh kepada bapaknya. Dan penerapan ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat Kelurahan Polagan Kecamatan Sampang.

Hal senada dengan apa yang disampaikan Ibu Fat selaku warga Kelurahan Polagan, beliau menuturkan sebagai berikut:

“Kalau ditanya siapa yang berhak mendapatkan hak asuh anak ketika ada pasangan suami istri cerai. Ya, kalau menurut saya pribadi lebih berhak ibu yang mengasuhnya karena ibu itu lebih telaten dalam mengurus anak dari pada bapak, apalagi anaknya yang masih kecil itu sangat membutuhkan kasih sayang seorang ibu kan, tapi di Kelurahan ini dalam pengasuhan anak ketika ada pasangan suami istri yang cerai itu disesuaikan dengan jenis kelamin anak, dan alhamdulillah untuk praktik hak asuh anak menyesuaikan jenis kelamin selama ini tidak ada masalah baik dari pihak keluarga yang tidak mendapatkan hak asuh anak itu menerima dengan sukarela”.⁹

Sebagaimana yang telah disampaikan Ibu Fat beliau mengatakan bahwa yang mengasuh anak ketika ada perceraian yaitu ibu, karena ibu lebih telaten dan lebih dalam memberikan kasih sayang dalam mengasuhnya apalagi anak itu masih kecil. Namun yang terjadi di Kelurahan Polagan hak asuh anak yang dimaksud adalah ketika ada perceraian, maka hak asuh anak diasuh berdasarkan jenis kelamin.

⁸Wawancara langsung dengan Bapak Toha selaku warga (19 Desember 2019)

⁹Wawancara langsung dengan Ibu Fat selaku warga (20 Desember 2019)

Wawancara selanjutnya dilakukan kepada Bapak Muhyi selaku suami yang mendapatkan hak asuh berdasarkan jenis kelamin anak yang sudah menikah lagi, beliau menuturkan bahwa:

“Sebelum saya menikah dengan istri baru saya yang sekarang, saya masih tinggal di madura dengan anak saya di rumah orang tua. Setelah saya menikah saya kerja di luar madura, tapi istri dan anak saya tetap tinggal di madura. Selama saya bekerja tugas anak saya itu yang awalnya menggantikan ibunya (mantan istri) sudah berkurang setelah saya menikah lagi, ya hanya saja membantu ibu tirinya seperti bantu memasak, mencuci pakaian dan beres-beres rumah”.¹⁰

Menurut Bapak Muhyi, beliau menuturkan bahwasannya bahwa tugas anak yang awalnya sebagai pengganti orang tua, namun setelah orang tuanya menikah lagi tugas anak menjadi berkurang.

Hal senada apa yang disampaikan oleh Ibu Romlah yang mendapatkan hak asuh anak berdasarkan jenis kelamin, beliau memaparkan bahwa:

“Saya mendapatkan hak asuh anak dari mantan suami saya, setelah saya cerai saya menikah lagi dengan orang lain karena saya anggap saya tidak bisa sendirian mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan anak saya karena anak saya masih kecil, makanya saya menikah lagi agar ada yang membantu mencari nafkah. Ya semisal nantik anak saya sudah besar kan bisa membantu bapak tirinya untuk mencari nafkah”.¹¹

Dari pemaparan Ibu Romlah, tugas anak tidak hilang walaupun orang tuanya menikah lagi.

Wawancara selanjutnya dilakukan kepada Ibu Sulaiha selaku istri yang mendapatkan hak asuh berdasarkan jenis kelamin anak, beliau menuturkan bahwa:

“Waktu saya cerai dengan suami saya dulu, saya mendapat hak asuh anak saat anak saya masih kecil, karena anak masih kecil dari awal cerai memang saya yang bekerja sendiri mencari nafkah untuk kebutuhan hidup anak saya ya kerjanya cuman tani saja nak cukuplah untuk kebutuhan hidup sehari-hari, setelah anak saya besar alhamdulillah sekarang sudah bisa kerja sendiri membantu mencari nafkah, tapi tidak sepenuhnya anak saya yang mencari nafkah saya pun tetap bekerja hanya saja saya kerja tidak tiap hari

¹⁰Wawancara dengan Bapak Muhyi selaku suami yang mendapat hak asuh anak dari mantan istrinya (25 Februari 2020)

¹¹Wawancara langsung dengan Ibu Romlah selaku istri yang mendapat hak asuh anak dari mantan suaminya (27 Februari 2020)

setidaknya ngurangi karena umur sudah semakin tua nak lagian dirumah juga tidak ada kerjaan”.¹²

Dari pemaparan Ibu Sulaiha bahwa ketika beliau cerai dan anaknya masih kecil beliau bekerja sendiri untuk mencari nafkah, dan ketika si anak sudah dewasa bisa bekerja sendiri si anak membantu mencari nafkah, akan tetapi beliau tetap bekerja dan tidak sepenuhnya digantikan kepada anaknya.

Dibenarkan oleh Arif selaku anak dari Ibu Sulaiha, memaparkan bahwa:

“Sekarang saya mencari nafkah untuk keluarga, karena saya sekarang sudah punya kerja sendiri cukup untuk mencukupi kebutuhan saya dengan ibu tiap harinya. Tapi meskipun saya sekarang sudah kerja, ibu saya tetap saja bekerja meskipun sudah saya larang beliau tetap maksa kerja gak enak dirumah terus katanya tapi kerjanya tidak tiap hari, saya kan kasihan ibu saya sekarang sudah tua, jadi biar saya yang gantiin ibu hitung-hitung balas budi saya sama ibu karena dari kecil kan sudah merawat saya apalagi merawatnya sendirian tanpa ada bapak”.¹³

Jadi, menurut pemaparan Arif selaku anak bahwa dia sekarang menjadi tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah, sedangkan ibunya hanya membantu.

Hal senada apa yang disampaikan oleh Bapak Rohim selaku suami yang mendapatkan hak asuh anak berdasarkan jenis kelamin, beliau menuturkan:

“Iya ketika saya bercerai dengan istri saya, anak ikut saya karena saya mengikuti apa yang sudah menjadi kebiasaan di masyarakat sini. Kalau anak perempuan itu ikut bapaknya, karena anak saya perempuan jadi diasuh saya sendiri. Saya mengasuhnya dari anak saya umur 12 tahun, ya awal-awal belum tau apa-apa kan masih belum dewasa cuman seiring berjalannya waktu anak saya itu belajar cara memasak, membersihkan rumah, mencuci pakaian kepada saudara perempuan kandung saya sampai benar-benar tau caranya, kemudian ketika anak saya sekarang besar dia bisa mengurus kebutuhan rumah tangga ya seperti memasak nasi menyiapkan makanan untuk saya, mencuci pakaian, bersihin rumah, kadang kalau saya sakit anak saya yang rawat. Karena disini saya hanya tinggal berdua dengan anak perempuan saya ini”.¹⁴

¹²Wawancara langsung dengan Ibu Sulaiha selaku istri yang mendapat hak asuh anak dari mantan suaminya (09 Maret 2020)

¹³Wawancara langsung dengan Arif selaku anak dari Ibu Sulaiha (09 Maret 2020)

¹⁴Wawancara langsung dengan Bapak Rohim selaku suami yang mendapat hak asuh anak dari mantan istrinya (10 Maret 2020)

Menurut Bapak Rohim, beliau menuturkan bahwa benar ketika besar anak perempuannya mengurus segala kebutuhan rumah tangga.

Dari hasil pengamatan/observasi peneliti mengamati ketika si anak sudah dewasa menggantikan peran orang tua yang bercerai, apabila anak laki-laki menjadi tulang punggung atau mencari nafkah keluarga sebagai pengganti bapak (mantan suami), sedangkan anak perempuan mengurus kebutuhan rumah tangga seperti halnya membersihkan rumah, memasak, mencuci pakaian, merawat bapaknya sebagai pengganti ibu (mantan istri).¹⁵

2. Pendapat Tokoh Agama tentang penentuan *Hadhanah* Berdasarkan Jenis Kelamin Anak di Kelurahan Polagan Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang.

Berdasarkan catatan lapangan hasil wawancara dengan sejumlah informan, sebagai kutipan wawancara dengan Ustadz Ahmad selaku tokoh agama Kelurahan Polagan Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang beliau menuturkan bahwa:

“Memang betul penentuan hak asuh anak di Kelurahan Polagan ini menyesuaikan dengan jenis kelamin anak, kalau menurut hukum Islam tidak ada ketentuan yang mengatur tentang hak asuh anak berdasarkan jenis kelamin, namun yang berlaku di Kelurahan Polagan hak asuh anak berdasarkan jenis kelamin, tapi sejauh ini saya menilai dalam praktik penentuan hak asuh anak seperti sekarang ini yaitu menyesuaikan jenis kelamin anak tidak ada masalah dan mereka semua yang tidak dapat hak asuh anak tidak keberatan dan menerima dengan baik”.¹⁶

Menurut pemaparan Ustadz Ahmad bahwa dalam Islam tidak ada yang mengatur tentang hak asuh anak berdasarkan jenis kelamin, namun beliau menilai praktik penentuan hak asuh anak berdasarkan jenis kelamin yang ada di Kelurahan Polagan tidak ada masalah dan tidak ada keberatan diantara kedua belah pihak.

Hal senada apa yang disampaikan oleh Ustadz Mansyur selaku tokoh agama Kelurahan Polagan beliau menuturkan:

¹⁵Data Hasil Observasi (10 Maret 2020)

¹⁶Wawancara langsung dengan Ustadz Ahmad selaku tokoh agama (07 Januari 2020)

“Kalau menurut saya pribadi pengasuhan anak setelah terjadinya cerai menurut hukum Islam sudah benar, namun yang terjadi disini praktiknya bukan menurut hukum Islam, tapi mengikuti kebiasaan yang sudah ada yang mana hak asuh anak berdasarkan jenis kelamin. Dan juga menurut saya kalau anak lebih sukses bila di asuh oleh orang tua perempuan karena anak akan lebih banyak mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari sang ibu ketimbang di asuh oleh orang tua laki-laki yang setau saya kalau orang tua laki-laki itu kurang dalam memberikan perhatiannya kepada anak karena orang tua laki-laki sibuk bekerja dan mencari istri. Cuma masyarakat Kelurahan Polagan ini tidak sepenuhnya mengikuti aturan hukum Islam namun lebih mengikuti pada kebiasaan yang sudah diterapkan disini”.¹⁷

Menurut penjelasan Ustadz Mansyur beliau menyatakan bahwa hak asuh anak dalam hukum Islam sudah benar dan sesuai dengan kebutuhan anak. Namun hak asuh anak yang sudah berkembang di Kelurahan Polagan tidak sesuai dengan hukum Islam.

Wawancara selanjutnya dilakukan kepada Ustadz Huda selaku tokoh agama, beliau menuturkan bahwa:

“Begini ketika ada suami istri bercerai lalu datang kepada saya, meminta bantuan dalam menyelesaikan hak asuh anak, yang saya lakukan itu memberikan arahan dan menetapkan hak asuh anak sesuai kebiasaan yang berlaku di Kelurahan Polagan yaitu ketika ada orang bercerai maka hak asuh anaknya berdasarkan jenis kelamin. Karena apa? di Madura hukum Islam dan adat sama kental dalam keseharian penduduk masyarakatnya, jadi selama hukum adat tidak bertentangan dengan hukum Islam maka tidak masalah. Dalam perkara hak asuh anak, di Madura khususnya Kelurahan Polagan lebih menggunakan sistem hukum adat sebab ada berbagai macam pertimbangan, salah satu contohnya dalam penentuan hak asuh anak berdasarkan jenis kelamin yaitu ketika anak perempuan yang berhak mengasuh adalah ayahnya sebab pertimbangannya si anak biar menjadi pengganti ibunya dalam merawat ayahnya, dan ketika anak itu laki-laki maka yang mengasuhnya adalah ibunya sebab pertimbangannya agar si anak menjadi tulang punggung ibunya pengganti ayahnya”.¹⁸

Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Ustadz Huda beliau menuturkan bahwa apabila ada sepasang suami istri bercerai dan mereka meminta bantuan untuk menyelesaikan hak asuh anak kepada beliau, maka yang dilakukan beliau adalah memberikan arahan sesuai kebiasaan yang sudah berlaku di Kelurahan tersebut selagi tidak bertentangan dengan hukum Islam.

¹⁷Wawancara langsung dengan Ustadz Mansyur selaku tokoh agama (10 Januari 2020)

¹⁸Wawancara langsung dengan Ustadz Huda selaku tokoh agama (11 Januari 2020)

Hal senada apa yang disampaikan oleh Bapak Gufron selaku tokoh masyarakat Kelurahan Polagan, beliau menuturkan bahwa:

“Seperti yang saya ketahui dari praktik penentuan hak asuh berdasarkan pada jenis kelamin anak di Kelurahan Polagan ada faktor pertimbangan untuk kelanjutan hidup orang tua yang bercerai, karena ketika orang bercerai bapak membutuhkan sosok perempuan yang bisa mengurusinya, kalau ibu butuh sosok laki-laki untuk menjadikan tulang punggung dalam hidupnya”.¹⁹

Dari pemaparan Bapak Gufron bahwasannya hak asuh anak didasarkan pada jenis kelamin ada faktor pertimbangannya untuk kelanjutan hidup orang tua yang bercerai, bapak membutuhkan perempuan yang bisa mengurusinya, sedangkan ibu membutuhkan tulang punggung untuk kehidupannya.

Wawancara selanjutnya dilakukan kepada Bapak Herul selaku tokoh masyarakat, beliau memaparkan sebagai berikut:

“Semisal ditanya soal apa yang melatarbelakangi kenapa masyarakat sini menerapkan hak asuh anak bergantung sama jenis kelamin anaknya, saya kurang paham mbak, karena sebelum saya lahir praktik ini sudah ada dari dulu, ini mungkin pendapat saya pribadi mbak masyarakat Kelurahan Polagan disini menganggap kalau anak laki-laki itu lebih berhak diasuh oleh ibu, karena mungkin gini kalau besar nanti bisa melindungi ibunya, tapi kalau anak perempuan itu diasuh oleh bapaknya karena kalau sudah tua nanti anak perempuannya itu bisa merawat bapaknya”.²⁰

Menurut Bapak Herul beliau menuturkan bahwa beliau kurang paham dengan apa yang melatarbelakangi masyarakat Kelurahan Polagan dalam menerapkan hak asuh anak berdasarkan jenis kelamin anak ini. Namun, menurut beliau hal tersebut menjadi kebiasaan karena dengan beranggapan bahwa anak laki-laki akan menjadi pelindung buat ibunya dan anak perempuan yang akan mengurus segala kebutuhan bapaknya.

Menurut observasi/pengamatan peneliti mengamati ketika suami istri bercerai, anak ikut berdasarkan jenis kelamin. Artinya ketika anaknya perempuan maka ikut bapaknya dan hal itu

¹⁹Wawancara langsung dengan Bapak Gufron selaku tokoh masyarakat (15 Januari 2020)

²⁰Wawancara langsung dengan Bapak Herul selaku tokoh masyarakat (15 Januari 2020)

dimaksudkan agar bisa mengurusinya seperti memasak, mencuci baju, dan lain sebagainya atau bisa dikatakan sebagai pengganti ibu dalam urusan rumah tangga, apabila anak laki-laki ikut ibunya dan hal itu dimaksudkan agar bisa melindungi ibu dan menjadi tulang punggung untuk ibunya.²¹

Wawancara selanjutnya dilakukan kepada Ustadz Hasin selaku tokoh agama Kelurahan Polagan beliau menuturkan bahwa:

“Praktik seperti ini bisa dibilang baik meskipun tidak ada aturan dalam agama, namun diantara kedua orang tuanya sudah saling merelakan, jadi saya rasa tidak ada masalah. Dan juga melihat dari praktik hak asuh seperti itu kelihatannya ada kebaikan pada masing-masing orang tua yang bercerai. Karena kalau punya anak perempuan diasuh bapaknya biar ada yang mengurus hidup kesehariannya kelak, tapi kalau anak laki-laki diasuh ibunya biar ada yang melindungi ibunya dan membantu mencari nafkah untuk ibunya kelak. Tapi beda halnya dengan orang tua nya yang sudah menikah lagi, kalau semisal orang tuanya itu menikah secara otomatis keluarga mereka lengkap lagi dan tugas anak yang menggantikan orang tua (ayah atau ibu) jadi berkurang tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawab si anak tersebut, karena bisa dibilang sudah ada orang tua barunya palingan hanya bantu-bantu saja”.²²

Sebagaimana yang disampaikan oleh Ustadz Hasin beliau mengatakan praktik hak asuh anak berdasarkan jenis kelamin ini tidak ada masalah, karena sudah ada kesepakatan dari kedua orang tuanya dan praktik hak asuh anak berdasarkan jenis kelamin dikatakan baik walaupun tidak ada aturan di dalam agama. Menurut beliau juga praktik seperti ini terdapat kebaikan tersendiri pada masing-masing orang tua. Akan tetapi apabila orang tuanya menikah lagi, maka peran atau tugas anak yang menggantikan orang tua tersebut berkurang.

Untuk memperoleh keterangan lebih lanjut, peneliti mewawancarai kepada Bapak Slamet selaku warga Kelurahan Polagan Kecamatan Sampang, beliau memaparkan bahwa:

“Hak asuh anak disekitar saya ketika suami istri bercerai ada budaya mengenai hak asuh anak yaitu disesuaikan dengan jenis kelaminnya ketika si anak perempuan maka diasuh oleh laki-laki (bapak) dan kalau si anak laki-laki maka diasuh oleh perempuan (ibu)

²¹Data Hasil Observasi (15 Januari 2020)

²²Wawancara langsung dengan Ustadz Hasin selaku tokoh agama (27 Februari 2020)

karena masyarakat sini beranggapan perempuan perlu perlindungan dan laki-laki perlu kasih sayang dan ketika difikir-fikir dengan alasan seperti itu masuk akal”.²³

Dari pemaparan Bapak Slamet bahwasannya ketika ada suami istri bercerai mengenai hak asuh anak disesuaikan jenis kelamin, apabila anak perempuan diasuh oleh ibu yang mana perempuan perlu perlindungan, sedangkan anak laki-laki diasuh oleh bapak karena laki-laki itu perlu kasih sayang.

Dari hasil pengamatan/observasi yang dilakukan oleh peneliti memang sesuai dengan hasil wawancara diatas bahwa hak asuh anak berdasarkan jenis kelamin diterapkan di Kelurahan Polagan Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang

A. Temuan Penelitian

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi tersebut maka dapat ditemukan hasil temuan penelitian sebagai berikut:

1. Praktik Penentuan *Hadhanah* Berdasarkan Jenis Kelamin Anak di Kelurahan Polagan Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang.

- a. Praktik penentuan *hadhanah* di Kelurahan Polagan Kecamatan Sampang bergantung pada jenis kelamin anak.
- b. Penyelesaian dalam penentuan *hadhanah* di Kelurahan Polagan Kecamatan Sampang diselesaikan secara kekeluargaan.
- c. Mantan suami hampir tidak pernah memberi nafkah kepada anak selain baju.
- d. Ibu yang lebih berhak mendapat hak asuh anak.
- e. Ketika si anak sudah dewasa menggantikan peran orang tua masing-masing yang bercerai apabila anak laki-laki menggantikan bapaknya mencari nafkah untuk keluarga sedangkan

²³Wawancara langsung dengan Bapak Slamet selaku warga (28 Februari 2020)

anak perempuan menggantikan ibunya untuk mengurus kebutuhan rumah tangga seperti membersihkan rumah, mencuci pakaian, memasak dan merawat ayahnya ketika sakit.

f. Tugas anak tidak hilang walaupun orang tuanya menikah lagi.

2. Pendapat Tokoh Agama Tentang Penentuan *Hadhanah* Berdasarkan Jenis Kelamin Anak di Kelurahan Polagan Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang.

a. Ada nilai positifnya, walaupun dalam ajaran Islam tidak ada ketentuan hak asuh anak berdasarkan jenis kelamin.

b. Pengasuhan berdasarkan jenis kelamin tidak ada masalah karena sudah ada unsur kerelaan, tidak ada yang dirugikan dan menerima dengan baik.

c. Mayoritas kesuksesan anak berada dalam pada hak asuh ibu.

d. Peran tokoh agama memberikan arahan dan menetapkan hak asuh anak berdasarkan jenis kelamin yang berlaku di Kelurahan Polagan.

e. Tugas anak berkurang setelah orang tuanya menikah lagi.

B. Pembahasan

Penelitian yang dilakukan di Kelurahan Polagan Kecamatan Sampang ini melibatkan suami, istri yang melakukan praktik *hadhanah* berdasarkan jenis kelamin anak dan juga tokoh agama, dengan melalui wawancara secara langsung, dengan harapan mendapatkan informasi yang jelas dan akurat, seperti yang dijelaskan dimuka bahwasannya penelitian ini meliputi masyarakat setempat yang bersangkutan, sehingga penelitian ini tidak hanya sekedar asumsi belaka.

Pada sub bab ini akan dipaparkan pembahasan dari hasil penelitian yang terangkum dalam dua fokus penelitian yaitu:

1. Praktik Penentuan *Hadhanah* Berdasarkan Jenis Kelamin Anak di Kelurahan Polagan Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang.

Dari hasil penelitian yang ditemukan bahwa salah satu kebiasaan yang berlaku di Kelurahan Polagan Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang ketika terjadi perceraian maka *hadhanah* atau hak asuh anak diasuh berdasarkan jenis kelamin. Praktik *hadhanah* berdasarkan jenis kelamin anak ini sudah lumrah dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Polagan, mereka memperhatikan jenis kelamin dalam menentukan hak pengasuhan anak setelah terjadinya perceraian, anak perempuan menjadi hak asuh dari seorang bapak, sedangkan anak laki-laki menjadi hak asuh dari seorang ibu. Dalam hal tersebut sudah menjadi kebiasaan di kalangan masyarakat Kelurahan Polagan, sehingga dari kebiasaan tersebut menjadi suatu solusi dalam penyelesaian *hadhanah* atau hak pengasuhan anak.

Hak asuh anak itu sendiri dapat diartikan sebagai melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil laki-laki maupun perempuan yang belum *tamyiz*. Menyediakan sesuatu yang menjadikan kebajikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani, dan akal nya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawabnya.²⁴

Mengasuh anak-anak yang masih kecil hukum nya wajib, sebab mengabajikannya sama hal nya dengan menghadapi anak-anak yang masih kecil kepada kebinasaan. *Hadhanah* merupakan hak bagi anak-anak yang masih kecil, karena ia membutuhkan pengawasan, penjagaan, pelaksanaan urusannya dan orang yang mendidiknya.²⁵

Dalam firman Allah QS. At-Tahrim (66) : 6

يَأْيُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا فُوْ أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ

²⁴Sabiq, *Fiqih Sunnah*, hlm. 237.

²⁵Abidin, *Fiqih Munakahat 2*, hlm. 171.

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu”.²⁶

Pada ayat ini orang tua di perintahkan Allah SWT untuk memelihara keluarga dari api neraka, dengan berusaha agar seluruh keluarganya itu melaksanakan perintah-perintah dan menjauhi larangan Allah, termasuk anggota keluarga dalam ayat ini adalah anak.²⁷

Pemeliharaan anak biasa disebut dengan *hadhanah* yang berarti memelihara atau menjaga orang yang tidak mampu mengurus kebutuhannya sendiri karena tidak *mumayyiz* seperti anak-anak, orang dewasa tapi gila. Pemeliharaan ini mencakup urusan makanan, pakaian, urusan tidur, membersihkan, memandikan, mencuci pakaian dan sejenisnya.²⁸

Dalam istilah fikih digunakan dua kata namun ditujukan untuk maksud yang sama yaitu *hadhanah* dan *kafalah*. *hadhanah* dan *kafalah* dalam arti sederhana adalah “pemeliharaan” atau “pengasuhan”. Sedangkan dalam arti lebih lengkap adalah pemeliharaan anak yang masih kecil setelah terjadinya perceraian atau putusnya suatu perkawinan.²⁹

Pada umumnya seorang anak yang masih kecil atau dibawah umur tidak cakap untuk bertindak sendiri akan tetapi membutuhkan kedua orang tuanya untuk memelihara, mendidik dan mengurusinya. Dan pada dasarnya merawat, mendidik, dan memelihara anak adalah kewajiban bagi kedua orang tuanya baik kedua orang tuanya masih hidup rukun atau ketika perkawinannya mereka gagal karena perceraian.

Selain merawat, mendidik dan memelihara, anak juga berhak mendapat perlindungan dari kedua orang tuanya. Sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 1 dan 3 Undang-Undang ini menyatakan bahwa “Perlindungan

²⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 560.

²⁷Ghozali, *Fiqh Munakahat*, hlm. 176.

²⁸Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, hlm. 59.

²⁹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2006), hlm. 327.

anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera”.³⁰ Sehingga walaupun dalam orang tua bercerai, mereka tetap berkewajiban atas pemeliharaan dan pendidikan anak-anaknya sehingga hak anak tetap terlindungi.

Dalam agama Islam hak *hadhanah* merupakan kewajiban seorang ibu untuk mengasuh anaknya yang belum *mumayyiz*, sebab dia lebih mengetahui dan mampu mendidiknya. Juga karena ibu mempunyai rasa kesabaran untuk melakukan tugas ini yang tidak dimiliki oleh bapaknya. Ibu juga lebih mempunyai waktu untuk mengasuh anaknya dari pada bapak. Karena itu peran ibu sangat penting dalam mengatur kemaslahatan anak.³¹

Dalam sistem hukum Islam di Indonesia pun juga diatur mengenai masalah *hadhanah* ini. Sebagaimana yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 1 huruf (g) bahwa yang dimaksud dengan pemeliharaan anak atau *hadhanah* adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri.³²

Adapun tentang pemeliharaan atau pengasuhan dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 105 dalam hal terjadinya perceraian orang tua, disebutkan bahwa:

- a. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
- b. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.³³

³⁰ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak

³¹Ibid, hlm. 172.

³²Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Citra Umbara, 2018), hlm. 323.

³³Ibid, hlm. 354.

Dari hasil penelitian bahwa praktik *hadhanah* berdasarkan jenis kelamin anak di Kelurahan Polagan Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang tidak sejalan dengan yang apa diterapkan dalam hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam. Seharusnya hak asuh anak ketika masih di bawah umur 7 tahun, maka ibu yang berhak atas pengasuhan anaknya. Selebihnya apabila sudah mencapai umur 7 tahun anak tersebut berhak memilih kedua orang tua untuk menjadi pengasuhnya. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam, *hadhanah* (pemeliharaan) ketika anak belum berumur 12 tahun, maka hak ibunya, apabila sudah mencapai 12 tahun anak berhak menentukan atau memilih kedua orang tua untuk menjadi pengasuh anak tersebut. Namun yang terjadi di Kelurahan Polagan hak asuh anak menyesuaikan jenis kelamin walaupun anak tersebut masih dibawah umur. Jadi praktik *hadhanah* yang berlaku di Kelurahan Polagan Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang tidak sesuai dengan apa yang diajarkan dalam ajaran Islam dan Kompilasi Hukum.

Dalam menyelesaikan praktik *hadhanah* berdasarkan jenis kelamin anak yang diselesaikan secara kekeluargaan atau bermusyawarah, sudah dinilai baik atau bagus karena penyelesaian semacam ini sudah ada unsur kerelaan antara kedua belah pihak dan tidak ada yang merasa dirugikan dan praktik seperti ini merupakan kebiasaan yang sudah berlaku sejak dulu hingga sampai saat ini.

Bermusyawarah dengan adanya unsur kerelaan dilakukan sebagai upaya seseorang bebas atau berani dalam mengutarakan pendapat, walaupun pendapatnya berbeda dari orang lain dan belum tentu diterima, hal ini harus dilakukan agar tidak terjadi kesalahpahaman dan masalah baru yang menimbulkan kesenjangan sosial bagi setiap orang.

Dalam Al-Qur'an dianjurkan untuk melakukan musyawarah apabila terdapat suatu yang harus diputuskan. Sebagaimana dalam QS. Ali Imron () : 159

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ إِنَّتَ لَهُمْ, وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَأَنْفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ, فَاعْفُ عَنْهُمْ
وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ, فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Artinya: “Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya”.³⁴

Pada ayat tersebut bahwasannya agar musyawarah mendapatkan suatu keputusan yang baik dan diridhai Allah Swt. hendaknya anggota musyawarah memiliki sikap-sikap yang tertera pada ayat di atas dalam bermusyawarah. Ketika musyawarah telah menghasilkan keputusan, maka keputusan itu harus dijalankan dan selebihnya bertawakallah kepada Allah, khususnya dalam penentuan hak asuh anak.

Mengenai hak nafkah dari seorang ayah ketika terjadi perceraian di Kelurahan Polagan Kecamatan Sampang hampir tidak pernah memberikan kepada anaknya yang sedang dalam pengasuhan ibunya. Karena kebiasaan masyarakat Kelurahan Polagan ketika anak laki-laki diasuh oleh ibunya maka bapak lepas tangan atas hak dan kewajiban terhadap anaknya, begitupun sebaliknya.

Sebagaimana hukum wajibnya pengasuhan, maka memberi nafkah kepadanya pun juga menjadi wajib. Allah Swt. berfirman dalam surat Al-Baqarah (2) : 233

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: “Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf”.³⁵

Kewajiban membiayai anak yang masih kecil bukan hanya berlaku selama bapak dan ibu masih terikat dalam tali perkawinan saja, namun juga berlanjut setelah terjadinya perceraian.³⁶

³⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 37.

³⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 71.

Sedangkan praktik di lapangan kebiasaan lepas tangan yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Polagan tidak sesuai dengan ajaran Islam seperti yang tertera pada ayat di atas dan ayat di atas menjelaskan bahwa anak masih tetap mendapatkan hak nafkah dari bapak meskipun sudah bercerai dengan istrinya.

Hak asuh anak ketika terjadi perceraian yang diterapkan oleh informan di Kelurahan Polagan menyesuaikan jenis kelamin anak dimaksudkan agar ketika besar anak yang ikut masing-masing orang tua bisa membantu atau melengkapi segala kebutuhan orang tua, dengan kata lain anak laki-laki diasuh oleh ibu agar menjaga dan menjadi tulang punggung keluarga sebagai pengganti mantan suami (bapaknya anak), sedangkan anak perempuan diasuh oleh bapak agar bisa merawat dan membantu kebutuhan rumah tangga seperti memasak, mencuci dan membersihkan rumah sebagai pengganti mantan istri (ibunya anak). Dan tugas anak tidak akan hilang ketika orang tuanya menikah lagi, karena ketika mantan suami atau mantan istri sudah menikah lagi tugas-tugas tersebut tetap berlanjut akan tetapi hanya saja sekedar membantu.

Seseorang yang melakukan atau menangani kepentingan anak kecil yang diasuhnya haruslah mempunyai kecakapan atau kecukupan serta perlu adanya syarat-syarat yang harus dipenuhi, jika syarat tersebut tidak terpenuhi maka gugurlah kebolehan menyelenggarakan *hadhanahnya*, yaitu sebagai berikut:

- a. Berakal sehat, hak *hadhanah* diberikan kepada orang yang berakal sehat dan tidak terganggu ingatannya. Sebab *hadhanah* merupakan pekerjaan yang penuh tanggung jawab, maka orang yang kurang akal dan gila, keduanya tidak boleh menangani *hadhanah* karena mereka sendiri tidak dapat mengurusinya sendiri.

³⁶ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, hlm. 328.

- b. Dewasa atau baligh, sebab sekalipun anak kecil telah *mumayyiz* ia tetap membutuhkan orang lain mengurus urusannya dan mengasuhnya. Karena itu ia tidak boleh menangani urusan orang lain.
- c. Mampu mendidik, memiliki kemampuan mendidik anak, maka pengasuh anak tidak boleh diserahkan kepada orang buta atau rabun, sakit menular atau sakit yang melemahkan jasmaninya untuk mengurus kepentingan anak kecil, tidak berusia lanjut yang bahkan ia sendiri perlu diurus, bukan orang yang tinggal bersama orang yang sakit menular atau bersama orang yang suak marah kepada anak-anak sekalipun ia kerabat si anak itu sendiri sehingga akibat kemarahannya tidak bisa memperhatikan kepentingan si anak secara sempurna dan menciptakan suasana yang tidak baik.
- d. Amanah dan berbudi, orang yang curang atau tidak bisa dipercaya untuk menunaikan kewajibannya dengan baik, maka akan berpengaruh kepada si anak dan meniru atau berkelakuan seperti orang yang curang tersebut.
- e. Beragama Islam, maka anak kecil muslim tidak boleh diasuh oleh pengasuh yang bukan muslim. Dalam hal ini *hadhanah* merupakan perwalian, sedangkan Allah tidak membolehkan orang mukmin dibawah perwalian orang kafir.³⁷ Sebagaimana dijelaskan dalam surat An-Nisa' (4) : 141

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

Artinya: “dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang beriman”.³⁸

- f. Merdeka, seorang budak biasanya sangat sibuk dengan urusan-urusannya, sehingga ia tidak mempunyai waktu atau kesempatan untuk mengasuh atau mengurus anak kecil.³⁹

³⁷Sabiq, *Fiqih Sunnah*, hlm. 241.

³⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit Jumanatul 'Ali-Art, 2005), hlm. 101.

³⁹Sabiq, *Fiqih Sunnah*, hlm. 243.

g. Ibu belum atau tidak menikah, jika si ibu menikah dengan laki-laki lain, maka hak asuhnya akan hilang. Hukum ini berlaku bagi seorang istri yang menikah dengan laki-laki lain. Jika menikah dengan laki-laki yang masih dekat kekerabatannya dengan si anak kecil tersebut, hak *hadhanah*-nya tidak hilang.⁴⁰

Sebagaimana sabda Rasulullah SAW :

أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَالِمَ تَنْكِحِي.

Artinya: “Engkaulah yang lebih berhak untuk mendidik anakmu selama engkau belum menikah dengan orang lain”. (HR. Abu Dawud dan Hakim).⁴¹

Mengenai syarat yang disebutkan terakhir ibu yang sudah menikah lagi dengan orang lain yang tidak mempunyai hubungan kerabat dengan anak, maka hak asuh anak menjadi gugur. Sedangkan praktiknya yang terjadi di Kelurahan Polagan apabila suami atau istri menikah lagi maka hak asuh anak tidak gugur dan tetap ada di bawah pengasuhan orang tuanya.

Ada dua pasal dalam KHI yang menentukan pengasuhan anak yaitu Pasal 105 dan pasal 156. Pasal 105 KHI menentukan tentang pengasuhan anak pada dua keadaan. *Pertama*, ketika anak masih dalam keadaan belum *mumayyiz* (kurang dari 12 tahun) pengasuhan anak ditetapkan kepada ibunya. *Kedua*, ketika anak tersebut *mumayyiz* (usia 12 tahun ke atas) dapat diberikan hak kepada anak untuk memilih diasuh oleh ayah atau ibunya.⁴² Ketentuan hukum hak asuh anak tersebut dinilai problematis dari aspek keadilan gender, karena memberikan hak asuh anak secara otomatis kepada ibu berdasarkan jenis kelamin, bukan berdasarkan pada kualitas, integritas, moralitas dan kemampuan dalam mewujudkan kepentingan terbaik anak.

⁴⁰Sabiq, *Fiqih Sunnah*, hlm. 243.

⁴¹Abu Dawud al-Sijistani, *Sunan Abi Dawud Juz II*, (Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2011). hlm 150.

⁴² *Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Citra Umbara, 2018), hlm. 323.

Jika ibu yang seharusnya mendapatkan hak asuh anak meninggal dunia, maka pasal 156 KHI juga sudah memperinci siapa saja yang berhak menggantikan kedudukan ibu sebagai pemegang hak asuh anak yaitu :

- a. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu
- b. Ayah
- c. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah
- d. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan
- e. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu
- f. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.⁴³

Pasal 105 dan 156 KHI tersebut menentukan bahwa seseorang diberi hak asuh anak berdasarkan jenis kelamin, bukan berdasarkan aspek moralitas, kesehatan dan kemampuan mendidik dan memelihara anak yang ujungnya adalah terwujudnya kepentingan terbaik anak. Padahal kedudukan sebagai pemegang hak asuh anak adalah kedudukan yang mempunyai tanggung jawab dan peran penting bagi masa depan anak. Pemegang hak asuh anak berkewajiban mengasuh, memelihara dan mendidik anak baik yang terkait dengan pendidikan, agama, kesehatan, moralitas dan integritas anak. Seharusnya aspek-aspek tersebutlah yang dijadikan parameter dan patokan dalam penentuan pemegang hak asuh anak jika terjadi perceraian, bukan berdasarkan jenis kelamin tertentu.⁴⁴

Menurut peneliti, kepada siapapun (bapak atau ibu) hak asuh anak diberikan, orang tua tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya. Hal itu bertujuan untuk kepentingan anak. Demi kepentingan anak, maka orang tua (bapak dan ibu) mempunyai peluang yang sama untuk mendapatkan hak asuh anak. Anak tetap berhak mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang anak.

⁴³ Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Citra Umbara, 2018), hlm. 370.

⁴⁴ Ahmad Zaenal Fanani, "Sengketa Hak Asuh Anak Dalam Hukum Keluarga Perspektif Keadilan Jender", *Muslim Heritage*, Vol. 2, No. 1, (Mei-Oktober 2017)

2. Pendapat Tokoh Agama Tentang Penentuan *Hadhanah* Berdasarkan Jenis Kelamin Anak di Kelurahan Polagan Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang.

Penentuan hak asuh anak berdasarkan jenis kelamin setelah terjadinya perceraian yang terjadi di Kelurahan Polagan Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang dinilai ada segi positifnya, yang mana anak laki-laki ikut atau diasuh oleh ibunya agar suatu saat nanti bisa menggantikan tugas seorang bapak seperti halnya menjadi tulang punggung keluarga, sedangkan anak perempuan diasuh oleh bapaknya agar kelak bisa merawat dan mengurus kebutuhan rumah tangga sebagai pengganti ibunya.

Biasanya ketika orang tua bercerai, kebanyakan asuhan-asuhan dilakukan oleh ibunya, karena mayoritas anak sukses diasuh oleh ibu, hal ini dikarenakan ibu lebih telaten dalam mengasuh serta lebih lembut dalam menjaga dan mendidik anaknya. Selain itu ibu juga lebih mempunyai waktu untuk mengasuh anaknya daripada bapak, sehingga peran ibu sangat penting dalam mengatur kepribadian anak.

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, bahwa dalam pemeliharaan anak ibu lebih berhak mendapatkan *hadhanah* ketika seorang anak dibawah umur. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa hak pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* adalah hak ibunya, karena ibu mempunyai tahap kasih sayang serta kesabaran yang lebih tinggi.

Namun yang terjadi di Kelurahan Polagan mengenai hak asuh anak setelah terjadinya perceraian bukan langsung diasuh oleh pihak ibu melainkan hak asuh berdasarkan jenis kelamin anak. Dalam hal ini juga sudah menjadi kebiasaan dalam masyarakat, bahwa anak diasuh berdasarkan jenis kelamin dan kebiasaan tersebut sudah menjadi hukum yang tidak tertulis dalam masyarakat.⁴⁵

⁴⁵Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), hlm. 81.

Masyarakat Kelurahan Polagan menganggap penyelesaian dalam menentukan *hadhanah* dengan melibatkan tokoh agama sebagai solusi yang tepat daripada menyelesaikan di pengadilan. Karena penyelesaian semacam ini lebih mempertimbangkan keadaan di masyarakat itu dan juga penyelesaiannya lebih cepat.

Meskipun pengadilan dibentuk oleh negara untuk menyelesaikan konflik yang muncul dalam masyarakat dan bersifat netral, akan tetapi pengadilan bukanlah satu-satunya institusi dalam menyelesaikan konflik, karena pihak-pihak yang berkonflik tidak selamanya menggunakan mekanisme penyelesaian pada badan peradilan.

Penyelesaian konflik perlu memperhatikan hukum adat yang berlaku di masyarakat. Sebab jika hukum adat masih sangat kuat dipertahankan dalam masyarakat maka mekanisme hukum adat akan menjadi faktor penentu keberhasilan penyelesaian konflik.⁴⁶ Sehingga masyarakat kelurahan Polagan lebih memilih menyelesaikan *hadhanah* secara kekeluargaan atau bermusyawarah.

Mayoritas masyarakat Kelurahan Polagan ketika ada sepasang suami istri bercerai datang ke tokoh agama dalam menentukan hak asuh anak. Tokoh agama dalam menentukan hak asuh anak mengarahkan berdasarkan kebiasaan yang berlaku di Kelurahan Polagan, yaitu menyesuaikan jenis kelamin anak. Praktik seperti ini mengandung berbagai pertimbangan, yaitu apabila anak laki-laki pertimbangannya agar si anak menjadi pengganti bapaknya, sedangkan anak perempuan bisa menggantikan ibunya. Akan tetapi, apabila suami atau istri menikah lagi, maka tugas anak yang menggantikan sebagai pengganti orang tuanya berkurang.

Hak *hadhanah* seorang ibu akan gugur apabila:

- a. Mempunyai perilaku yang buruk.
- b. Pindah domisili dengan maksud agar mantan suaminya tidak dapat menemui anak tersebut.

⁴⁶Trisno Raharjo, "Mediasi Pidana dalam Ketentuan Hukum Pidana Adat", *Hukum*, Vol. 17, No. 3, (17 Juli, 2010)

- c. Murtad.
- d. Berlaku kasar atau menganiaya anak tersebut.
- e. Menikah lagi dengan seseorang yang tidak mempunyai pertalian dengan anak tersebut.⁴⁷

Sebagaimana sabda Rasulullah SAW :

أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَالِمٌ تَنْكِحِي.

Artinya: “Engkaulah yang lebih berhak untuk mendidik anakmu selama engkau belum menikah dengan orang lain”. (HR. Abu Dawud dan Hakim).⁴⁸

Berdasarkan hadis tersebut ketika ibu menikah lagi dengan orang lain yang tidak mempunyai kerabat dengan anak, maka hak asuh anak akan gugur sesuai dengan yang disebutkan di atas bahwa gugurnya hak asuh anak salah satunya ketika ibu menikah lagi dengan orang lain. Jadi tugas anak sebagai pengganti orang tua secara otomatis juga akan gugur.

Menurut peneliti, bahwa kebiasaan yang terjadi di Kelurahan Polagan tidak sesuai dengan hadis di atas, artinya meskipun ibu sudah menikah lagi dengan orang lain anak tersebut masih berada di bawah pengasuhan ibunya, karena sudah dari kecil yang merawat adalah ibunya

⁴⁷Samha Nailufar, “*Hadhanah Anak Yang Belum Mumayyiz (Studi Atas Pembatalan Putusan Perkara Hadhanah No.0694/Pdt.G/2012/PA.Tgrs Oleh Putusan Banding dan Kasasi)*”, Skripsi, (Jakarta: Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017), hlm.34.

⁴⁸Abu Dawud al-Sijistani, *Sunan Abi Dawud Juz II*, (Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2011). hlm 150.